



P U T U S A N
Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT SMR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **H. MUFTI ALI Bin H. MUHAMMAD ALI;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 03 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bungkandang RT.08 RW.002, Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk Guluk, Kabupaten Sumenep atau Jalan Jakarta Blok ES Nomor 43 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Strata I (satu);
- II. Nama lengkap : **SUROTO Bin H. MISNI;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/05 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Telaga Kencana RT.001 Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengawas Kegiatan Penambangan;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
Ditangguhkan penahannya oleh Penyidik sejak tanggal 06 September 2022;
Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:
 1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA: PDM-824/SAMAR/10/2023, sebagai berikut:

PERTAMA: Perbuatan Terdakwa I H. MUFTI ALI Bin H. MUHAMMAD ALI bersama-sama dengan Terdakwa II SUROTO Bin H. MISNI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT.SMR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 08 Maret 2024 Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 08 Maret 2024 Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, Nomor Register Perkara: PDM-824/SAMAR/10/2023 tanggal 11 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. H. MUFTI ALI Bin H. MUHAMMAD ALI** dan **Terdakwa II. SUROTO Bin H. MISNI** telah terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. H. MUFTI ALI Bin H. MUHAMMAD ALI dan Terdakwa II. SUROTO Bin H. MISNI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi Model/Type ZX210F-5G, PIN:*HCMDCDF2E00064840* warna orange dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu Model PC210-10M0, Serial C02729, PIN: *KNTPC282ELTC02729* warna kuning serta 1 tumpukan Batubara sebanyak \pm 500 MT dan HP merk OPPO Reno 4 Pro model CPH2109

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT.SMR



IMEI861728043080658 (Slot SIM 1), IMEI861728043080641 (Slot SIM 2), agar dirampas untuk Negara;

- b. 1 (satu) lembar kwitansi untuk biaya operasional tambang tertanggal 22 Agustus 2022 senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya operasional tambang tertanggal 25 Agustus 2022 senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi untuk biaya operasional tambang 29 Agustus 2022 senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah), 1 (satu) lembar surat keterangan unit alat berat jenis Excavator merk KOMATSU PC210 dengan Nomor Seri CO279 dan Nomor Invoice 90097358-1.1 dari PT. Surya Artha Nusantara Finance tanggal 10 Januari 2023 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Invoice Alat Berat dari PT.Hexindo ke PT. Gunung Giri Perkasa Nomor 0034/Crd-Coll/E/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dan Faktur dari PT Hexindo Adi Perkasa Tbk ke PT. Gunung Giri Perkasa untuk unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi ZX210F-5F, Pin *HCMDCDF2E00064840* tanggal 31 Desember 2021, agar seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 832/Pid.B/LH/2023/PN Smr tanggal 19 Pebruari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. H. MUFTI ALI Bin H. MUHAMMAD ALI** dan **Terdakwa II. SUROTO Bin H. MISNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat", dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I. H. MUFTI ALI Bin H. MUHAMMAD ALI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **Terdakwa II. SUROTO Bin H. MISNI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT.SMR



5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator merk Hitachi Model/Type ZX210F-5G, PIN: *HCMDCDF2E00064840* warna orange, dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi **LUKAS LOMBEN Anak Dari SELAMET**;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator merk Komatsu Model PC210-10M0, Serial C02729, PIN: *KNTPC282ELTC02729* warna kuning, dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi **FEBIANTO DJAJA SETIA anak dari BOEDIJONO**;
- 1 (satu) tumpukan Batubara sebanyak +500 MT dan HP merk OPPO Reno4 Pro model CPH2109 IMEI 861728043080658 (Slot SIM 1), IMEI 86172804 3080641 (Slot SIM 2), dinyatakan dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya operasional tambang tertanggal 22 Agustus 2022 senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya operasional tambang tertanggal 25 Agustus 2022 senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi unuk biaya operasional tambang 29 Agustus 2022 senilai Rp.55.000.000,-00 (lima puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar surat keterangan unit alat berat jenis Excavator merk KOMATSU PC210 dengan Nomor Seri CO279 dan Nomor Invoice 90097358-1.1 dari PT. Surya Artha Nusantara Finance tanggal 10 Januari 2023 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Setah Terima Invoice Alat Berat dari PT. Hexindo ke PT. Gunung Giri Perkasa Nomor 0034/Crd-Coll/E/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dan Faktur dari PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk ke PT. Gunung Giri Perkasa untuk unit alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi ZX210F-5F, Pin *HCMDCDF2E00064840* tanggal 31 Desember 2021, **agar seluruhnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara**;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 832/Akta Pid.B/LH/2023/PN Smr tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Johansen Parlindungan, S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 832/Pid.B/LH/2023/PN Smr tanggal 19 Februari 2024;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 832/Akta Pid.B/LH/2023/PN Smr tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa I Mufti Ali Bin H. Muhammad Ali mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 832/Pid.B/LH/2023/PN Smr tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 832/Akta Pid.B/LH/2023/PN Smr tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa II Suroto Bin H. Misni mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 832/Pid.B/LH/2023/PN Smr tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 832/Pid.B/LH/2023/PN.Smr., tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 832/Pid.B/LH/2023/PN.Smr., tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 8832/Pid.B/LH/2023/PN Smr yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Pebruari 2024 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa I dan terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing sebagai Pembanding, tidak telah mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Samarinda Nomor 832/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 19 Pebruari 2024, serta pula dengan mempertimbangkan bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebagai Pembanding tidak telah mengajukan memori banding dalam perkara ini, serta pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bagi Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 832/Pid.B/LH/2023/PN Smr tanggal 19 Pebruari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa-Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sebagaimana telah diubah dengan Paqsal 37 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 832/Pid.B/LH/2023/PN.Smr tanggal 19 Pebruari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2024 oleh Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Dayanto, S.H.,M.H. dan Dr.Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti Drs. Gusti Taufik, S.H.dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dwi Dayanto, S.H.,M.H..

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H